

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam berkembangnya suatu zaman, pastinya memiliki beberapa perkembangan yang mempengaruhi pola kehidupan setiap manusia yang terjadi dalam berbagai bidang baik sosial, budaya, ekonomi, ataupun bidang lainnya. Namun perkembangan yang paling dapat dirasakan memberi dampak kepada masyarakat ialah perkembangan terhadap teknologi informasi berbasis digital sehingga kemudian hari dirasa mengubah kehidupan menjadi serba digital seperti adanya revolusi digital 4.0. Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut memberikan berbagai macam kecanggihan yang dapat membantu manusia dalam melakukan usaha maupun kegiatan menjadi semakin terasa mudah.

Pada era globalisasi saat ini, sektor keuangan merupakan salah satu sektor yang membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan membantu menciptakan teknologi yang dirasa sangat penting untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dilihat dari semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam kehidupan masyarakat dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun non perbankan. Salah satunya yaitu dengan diciptakannya *Financial*

Technology atau yang disebut sebagai *Fintech*. Istilah *fintech* diartikan sebagai suatu layanan keuangan yang seluruh kegiatannya dilakukan dengan menggunakan teknologi sehingga memberikan kenyamanan kepada masyarakat yaitu memudahkan proses transaksi dengan dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun. Sektor keuangan yang berbasis digital ini dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa yaitu institusi keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang.¹

Urgensi lahirnya *fintech* dilakukan karena tuntutan zaman yang mengalami perubahan yang begitu pesat dan tuntutan perekonomian yang memiliki kepentingan agar proses transaksi perbankan dapat dilakukan secara lebih modern, efektif, aman dan praktis dengan melakukan setiap kegiatan transaksi dengan melalui perangkat elektronik yaitu ponsel, laptop, atau perangkat lainnya. Praktik *fintech* tersebut mengembangkan inovasi yang dilakukan dengan mengadaptasi prinsip jaringan komputer sehingga kemudian diterapkan dalam sektor keuangan.

Adapun keunggulan *fintech* di Indonesia berfokus kepada antara lain sebagai berikut :²

- a. Jangkauan yang luas terhadap wilayah tempat tinggal masyarakat

¹ Muhammad Rizal, "Fintech As One Of The Financing Solutions For SMEs", AdBispreneur, Vol 3 No 2, 2018, hal 90.

² Hadi Purwanto, "Perkembangan Dan Dampak Financial Technology (FINTECH) Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Di Masyarakat", Vol 11 No 1, hal 83-84

Fintech mampu memperkenalkan berbagai macam sektor khususnya sektor *lending* atau peminjaman kepada masyarakat yang memiliki tempat tinggal yang jauh dari pengawasan pemerintah namun memiliki akses internet sehingga masyarakat mampu menggunakan kemudahan - kemudahan tersebut dalam mendapatkan pinjaman untuk membantu kehidupan maupun usahanya

b. Memberikan kemudahan bagi berbagai kalangan

Dalam hal ini *fintech* mampu memberikan manfaat yang sangat besar kepada berbagai kalangan masyarakat dilihat dari pemberian solusi dalam mendapatkan pinjaman untuk kalangan atas, para anak muda milenial yang tidak memiliki akses kredit hingga perusahaan mikro UMKM, yang merasa bahwa sulitnya mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan bank apabila belum memenuhi persyaratan yang ditentukan.

c. Memiliki proses yang praktis dan cepat

Dalam melakukan proses pembiayaan, *fintech lending* memiliki proses yang dapat dibilang praktis dan cepat dilihat dari masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana dapat menghemat waktu dengan tidak perlu pergi ke bank dan hanya perlu menggunakan smartphone dengan akses internet yang baik.

- d. Terjaminnya keamanan *fintech* apabila perusahaan *fintech* tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut sebagai OJK)

Dalam praktiknya *fintech* tersebut memiliki salah satu konsep atau produk yang memiliki layanan pembiayaan disebut sebagai peer to peer lending *fintech*. *Peer to peer lending* merupakan marketplace yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) sehingga pinjaman dana tersebut dikategorikan sebagai pinjaman langsung tanpa perlunya suatu jaminan, layanan pembiayaan tersebut dilakukan dengan melalui platform online tanpa diperlukannya perantara maupun pengawasan oleh institusi keuangan.³

Selanjutnya dalam menjalankan pekerjaannya perusahaan *fintech* perlu melakukan pendaftaran kepada OJK untuk selanjutnya dianalisis kelayakan untuk beroperasi, kemudian perusahaan *fintech* yang sudah terdaftar tersebut akan memiliki metode keamanan tambahan berupa statistik biometrik, tokenization, dan enkripsi. Sehingga mampu menciptakan pelanggan rasa aman dan menghindari resiko penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dengan hadirnya *fintech* tersebut proses pinjam meminjam uang memberikan manfaat yang sangat besar dilihat dari jangkauan internet yang begitu luas sehingga memungkinkan untuk menjangkau masyarakat dari kota

³ Sri Wahyuningsih, "Implementasi Peer to Peer Lending di Indonesia, Layanan Pembiayaan Berbasis Financial Technology", Vol 8 No 1, hal 10.

hingga pelosok yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan sehingga kemudian memberikan kemudahan dalam memperoleh pinjaman dalam waktu yang cepat. Perkembangan *fintech* di Indonesia telah meluas ke berbagai bidang, mencakup pembayaran, peminjaman, perencanaan keuangan, investasi ritel, pembiayaan melalui crowdfunding, transfer uang lintas negara (remitansi), riset keuangan, dan berbagai sektor lainnya.⁴

Dengan adanya kemudahan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan transaksi tersebut menyebabkan peer to peer lending di Indonesia sangat banyak diminati oleh masyarakat khususnya masyarakat yang membutuhkan pinjaman bersifat cepat dan mudah. Praktik pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi tersebut diatur secara khusus dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI), yang mengartikan LPBBTI sebagai suatu penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang dalam berlangsungnya melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah melalui sistem elektronik yang dilakukan dengan mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana melalui internet.

Peer to peer lending merupakan *marketplace* yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan pihak yang membutuhkan dana (*borrower*) sehingga pinjaman dana tersebut dikategorikan sebagai pinjaman langsung

⁴ Sri Wahyuningsih, *Ibid.* Hal 82

tanpa perlunya suatu jaminan, layanan pembiayaan tersebut dilakukan dengan melalui platform online tanpa diperlukannya perantara maupun pengawasan oleh institusi keuangan. Berbeda dengan proses yang dirasa rumit dalam mendapatkan pinjaman melalui lembaga keuangan seperti perbankan yang memiliki berbagai macam persyaratan yang perlu dipenuhi dan pemberian jaminan oleh para peminjam dana.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, sistem dalam *Fintech peer to peer lending* sangat mudah untuk diakses, baik oleh pemberi pembiayaan maupun penerima pembiayaan. Hal ini menimbulkan risiko tersendiri dari mudahnya sistem tersebut. Untuk melindungi kepentingan konsumen terkait keamanan dana serta menjaga stabilitas sistem keuangan, maka pemberian pembiayaan tersebut dibatasi total maksimum sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) dan memiliki tenor pinjaman yang dirasa lebih lama yakni berkisar dari 30 hari sampai dengan 6 bulan dengan ketetapan bunga yang tetap dari awal sampai akhir pinjaman.⁵

Inovasi *fintech* khususnya sistem *peer to peer lending* dapat pula dirasakan keuntungannya dalam sektor pertanian dimana sebuah perusahaan penyelenggara khusus pembiayaan kepada petani disebut sebagai *agricultural fintech* dengan menawarkan solusi terhadap masalah permodalan serta masalah pembiayaan dalam pertanian. Sektor pertanian merupakan suatu

⁵ Kompas, "Ini Cara Membedakan Fintech Peer to Peer Lending Dengan Payday Loan" <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/03/09/205533926/ini-cara-membedakan-fintech-peer-to-peer-lending-dengan-payday-loan?page=all> diakses pada 20 Agustus 2023

sektor pemegang peran penting dalam meningkatkan tingkat ekonomi suatu negara dan memiliki dampak signifikan terhadap penyediaan pangan dan mata pencaharian penduduk namun bidang pertanian kerap dihadapkan pada kesulitan memperoleh pinjaman kredit untuk modal usaha. Sehingga kemudian beberapa perusahaan *fintech* berinovasi untuk membentuk suatu platform khusus *peer to peer lending* untuk melakukan pembiayaan dengan menyediakan layanan pinjam meminjam melalui elektronik untuk mensejahterakan kehidupan para petani dengan membantu permodalan dengan dibentuknya perusahaan Igrow, Tanifund, dan Crowde.

Perusahaan *fintech* yang menyediakan platform *peer to peer lending* tersebut mendapat perhatian yang baik di kalangan para petani dengan dilihat adanya kenaikan peminjam dana yang melakukan kontribusi. Namun dengan melihat kemudahan yang didapatkan dari praktik *peer to peer lending* tersebut tetap memiliki kemungkinan akan adanya banyak resiko dalam pelaksanaannya.. Resiko *peer to peer lending* *fintech* yang sedang marak terjadi adalah meningkatnya kasus gagal bayar dan kredit macet yang menyebabkan kurangnya rasa percaya masyarakat untuk melakukan investasi dalam lingkup perusahaan *fintech*.

Namun permodalan bagi para petani tersebut tidak selamanya dijamin akan lancar dalam hal pembayaran dilihat dari sulitnya para petani memenuhi suatu target panen dengan melihat faktor musim dan cuaca yang berubah-ubah, hal tersebut kemudian menjadikan layanan pinjam meminjam khusus untuk para petani menjadi sangat rentan akan terjadinya gagal bayar. Seperti

beberapa contoh kasus yang terjadi yaitu pertama antara pihak lender sebagai investor atau kreditur dengan memberikan dana sebagai wujud investasi kepada PT. IGrow Resources Indonesia yang merupakan suatu perusahaan yang termasuk kedalam platform *peer to peer lending fintech* khusus di bidang pertanian,

Dalam berjalannya praktik *peer to peer fintech* dalam perusahaan PT. IGrow Resources Indonesia tersebut dilakukan dengan menghubungkan masyarakat yang memiliki modal untuk disalurkan kepada agrikultur seperti petani yang bermanfaat untuk meningkatkan skala penanaman atau budi daya dan kesejahteraan kehidupan para petani.⁶ Namun sistem *lending* antara PT IGROW dengan para petani tersebut memiliki resiko yang cukup besar hingga berdampak kepada pembiayaan dimana setiap pendanaan hanya mengandalkan hasil produksi para petani sehingga tetap memiliki kemungkinan bahwa tidak tercapainya target yang telah diestimasikan.

Kredit macet yang terjadi antara para lender atau pemberi dana dengan PT IGROW dimulai pada adanya gugatan yang dikeluarkan oleh pihak lender setelah adanya total outstanding kerugian dari 40 pihak lender yang mengaku telah mengalami kerugian sebesar Rp 503,18 Milyar, yang kemudian di respon oleh pihak PT IGROW yang menjelaskan bahwa kerugian tersebut

⁶ IGROW ASIA

<https://igrow.asia/about#:~:text=iGrow%20adalah%20platform%20peer%20to,growers%2C%20bersama%20memajukan%20pertanian%20Indonesia!&text=iGrow%20menghubungkan%20masyarakat%20yang%20memiliki,melalui%20kegiatan%20pendanaan%20komoditas%20pertanian.> Diakses pada 22 Agustus 2023

didasari dengan adanya gagal panen yang dialami oleh pihak penerima dana yang merupakan para petani, kegagalan panen tersebut berpengaruh besar pada beberapa proyek yang mendapat penyaluran dana.

Kemudian adapun contoh selanjutnya yaitu yang terjadi kepada PT. Tanifund dimana sama halnya dengan kerugian yang terjadi pada para investor, dimana PT. Tanifund selaku perusahaan penyelenggara praktik fintech peer to peer lending fintech yang merupakan perusahaan yang khusus bergerak dalam memberikan dana atau pinjaman khusus pada bidang agrikultur dengan memberikan penyaluran pinjaman produktif kepada para petani untuk pengembangan usaha pertanian. Namun dalam praktik *peer to peer lending* tersebut mengalami kredit macet yang diawali dengan adanya 130 investor yang merupakan peminjam dana namun pada November 2021 sampai saat ini para investor tidak kunjung menerima imbal hasil atau portfolio yang sesuai dengan alasan bahwa terjadinya gagal panen yang dialami para petani sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet atau gagal bayar tersebut.⁷

Meskipun peer to peer lending fintech membuka peluang akses yang lebih mudah dan efisien bagi peminjam dan investor, terdapat beberapa kekurangan baik dalam aspek regulasi maupun pelaksanaan praktiknya, salah satu masalah utama yang kerap dihadapi dalam seluruh proses pemberian

⁷ Detik Finance, "Kronologi TaniFund Gagal Bayar Hingga Terancam Izin Dicabut OJK". <https://finance.detik.com/fintech/d-6765171/kronologi-tanifund-gagal-bayar-hingga-terancam-izin-dicabut-ojk>. diakses pada 25 September 2023.

pinjaman hingga pelunasan adalah terkait dengan keterlamabatan pembayaran dan resiko gagal bayar. Meskipun peer to peer lending fintech membuka peluang akses yang lebih mudah dan efisien bagi peminjam dan investor, terdapat beberapa kekurangan baik dalam aspek regulasi maupun pelaksanaan praktiknya, salah satu masalah utama yang kerap dihadapi dalam seluruh proses pemberian pinjaman hingga pelunasan adalah terkait dengan keterlamabatan pembayaran dan resiko gagal bayar.

Dalam menghadapi resiko gagal bayar dan kredit macet tersebut pihak penyelenggara peer to peer lending perlu bertanggungjawab memberikan perlindungan kepada pemberi pinjaman terutama dalam situasi resiko gagal bayar yang dilakukan untuk memastikan adanya prinsip perlakuan adil, menciptakan rasa aman, dan meningkatkan transparansi bagi pemberi pinjaman. Pemberian tanggung jawab ini bertujuan untuk mencapai tujuan inklusi digital dan mendorong penerapan perlindungan konsumen pemberi pinjaman.⁸

Sehingga dengan melihat rentannya resiko investor mengalami kerugian dalam peer to peer lending fintech tersebut menyebabkan perlunya analisa lebih lanjut mengenai hubungan hukum antara para pihak dalam praktik peer to peer lending serta bentuk pertanggungjawaban yang akan diberikan oleh pihak penyelenggara peer to peer lending fintech kepada pihak

⁸ Anissa Febriani. "Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Gagal Bayar". Vol 9 No 2, 2021. Hal 422

yang mengalami kerugian sehingga akan mampu memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada pemberi dana maupun peminjam dana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui karya tulis *Thesis* yang berjudulN
"TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA *PEER TO PEER LENDING AGRICULTURAL FINTECH* TERHADAP *LENDER* AKIBAT TERJADINYA GAGAL BAYAR"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka pokok-pokok permasalahan yang akan diuraikan oleh penulis ialah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam transaksi *peer to peer lending* pada *agricultural fintech* ?
- 2 Bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending* pada *agricultural fintech* terhadap *lender* akibat terjadinya gagal bayar ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana hubungan hukum para pihak dalam transaksi *peer to peer lending fintech*

- 2 Untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimana bentuk tanggung jawab penyelenggara *peer to peer lending* pada *agricultural fintech* terhadap lender akibat terjadinya gagal bayar

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan bahwa pemahaman mengenai tanggung jawab penyelenggara terhadap pihak lender dalam praktik *peer to peer lending fintech* dapat disampaikan serta membantu mengembangkan ilmu kepada masyarakat luas serta mahasiswa hukum lainnya

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan terkait tanggung jawab pihak penyelenggara terhadap pihak *lender* dalam praktik *peer to peer lending fintech*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garis besar terhadap penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan yaitu sebagai berikut :

- I. Bab pertama yakni pendahuluan yang memuat uraian tentang permasalahan - permasalahan, yaitu meliputi latar belakang yang berisi deskripsi penting masalah yang akan diteliti, kemudian rumusan masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini, selanjutnya tujuan penelitian yang hendak dicapai dengan adanya penelitian ini, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan
- II. Bab kedua ini memuat tentang Tinjauan Pustaka yang akan dibagi menjadi dua sub-bab yaitu Landasan Teori dan Landasan Konseptual yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap kerugian pihak lender yang mengalami kredit macet dalam praktik peer to peer lending fintech
- III. Bab ketiga yang berisikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.
- IV. Bab keempat yang berisikan hasil penelitian dan pembahasan, dengan menguraikan data-data yang diperoleh untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan
- V. Bab kelima yaitu penutup dengan memuat kesimpulan dan saran terhadap jawaban rumusan masalah sebagai akhir penelitian.